

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang

pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.<sup>1</sup>

Apabila kita melihat pelaku penyalahgunaan narkotika, sungguh akan membuat kita menjadi sangat miris dan prihatin. Pelaku bukan hanya dari kalangan dewasa, namun juga dari kalangan remaja bahkan anak-anak. Mereka juga bukan hanya dari kalangan masyarakat berpendidikan rendah, tetapi bahkan telah meracuni kalangan masyarakat berpendidikan tinggi.

Dampak yang ditimbulkan juga akan sangat tidak baik terhadap perkembangan masyarakat. Kita semakin sering mendengarkan adanya remaja putus sekolah akibat narkotika, terjadi penelantaran terhadap anak dan keluarga, meningkatnya tindak pidana kejahatan, bahkan ancaman kematian akibat *overdosis*, baik di tempat hiburan maupun pemukiman.

Kesemua kondisi ini tentunya sangat membahayakan kelangsungan dan kemajuan masa depan bangsa kita. Kejahatan narkotika telah menimbulkan daya rusak yang luar biasa, merusak karakter manusia, merusak fisik, menimbulkan efek ketegantungan, mengakibatkan degradasi moral serta memberikan dampak negatif terhadap kondisi kesehatan masyarakat.<sup>2</sup>

Yang terakhir ini semakin memperlengkap semangat bahwa pemerintah Republik Indonesia dan segenap wakil rakyat benar-benar menyadari bahwa kejahatan narkotika bukanlah lagi dipandang sebagai

---

<sup>1</sup> H. Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hal.1

<sup>2</sup> Slamet Pribadi Dkk, *Majalah Sinar*, Jakarta : CV. Viva Tanpas,2023, hlm. 3

kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>3</sup>

Tindak pidana atau kejahatan narkoba adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Dalam ilmu hukum pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Namun demikian, jika dikaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) ini sebetulnya tidak tepat karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*).<sup>4</sup>

Menyangkut kejahatan narkoba di dunia ini, khususnya di Indonesia kejahatan ini sudah sedemikian mengerikan dan semakin dahsyat. Meskipun menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba ancaman hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku narkoba adalah hukuman mati, toh kejahatan ini tetap berlangsung secara terus-menerus.<sup>5</sup>

Narkoba yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal kata "*Narkoties*", yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.

---

<sup>3</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 15

<sup>4</sup> Moh. Taufik Makarao Dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2023), hal. vii

<sup>5</sup> Ibid, hal. viii

Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, maka diperlukan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Di samping itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional (BNN), Badan Narkoba Provinsi, dan Badan Narkoba Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga nonstructural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi, dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.<sup>6</sup>

Mengenai Badan Narkotika Nasional, memang sebelum berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, kinerja Badan Narkotika Nasional sangat mendapatkan banyak perhatian dari berbagai pihak. Banyak pihak yang menilai bahwa kinerja Badan Narkotika Nasional belum maksimal dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Penilaian tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa peredaran gelap narkoba terus meningkat dan sudah membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Bahkan Indonesia tidak lagi sebagai tempat transit perdagangan dan peredaran, tetapi juga tempat pemasaran, dan bahkan tempat memproduksi secara gelap narkoba terbesar di dunia. Selain itu, sindikat narkoba Internasional telah mempunyai jaringan di banyak Negara, termasuk Indonesia. *Nigerian Crime Enterprise* telah memengaruhi sebagian masyarakat untuk membantu mengembangkan kegiatan kegiatan sindikat tersebut. Bahkan beberapa areal telah menjadi daerah basis kegiatan mereka. Jaringan peredaran gelap yang begitu rapi itu memasok narkoba ke semua lapisan masyarakat alias tidak ada lagi lingkungan rukun warga/kelurahan di Jakarta yang bebas dari narkoba.

---

<sup>6</sup> Siswanto S, Op.cit., hal.1-2

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang menangani persoalan bahaya narkoba tentu harus dikelola secara professional. Sebab, persoalan narkoba menyangkut kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila bahaya narkoba lebih serius dibandingkan dengan bahaya lainnya. Belum lagi persoalan jaringan gelap narkoba yang begitu rapi dan kelompok ini begitu kohesif. Sangat keliru bila kepada BNN sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dalam memberantas penyalahgunaan narkoba hanya diberikan fungsi koordinatif dan menyerahkan penanganannya kepada institusi Polri. Hal ini tentu tidak cukup untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas BNN yang mulia itu. Ternyata pendapat para pihak tentang berbagai kelemahan di Badan Narkotika Nasional sebagai badan yang diharapkan mampu memberantas tuntas peredaran gelap narkoba akhirnya terjawab sudah di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 71 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sungguh kemajuan yang baik dan penyerapan aspirasi yang sangat akomodatif oleh pemerintah dalam menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan

dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.<sup>7</sup>

Pengaturan tentang Badan Narkotika Nasional diatur dalam pasal 64 sampai 72 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, dimana dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Narkotika Nasional. Sehingga pada tanggal 12 April 2010 dikeluarkanlah Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas ke dalam skripsi yang diberi judul : “TINJAUAN YURIDIS PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sebagaimana uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Badan Narkotika Nasional di Indonesia?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Badan Narkotika

---

<sup>7</sup> AR. Sujono, Bony Daniel, Op.cit., hal. 128-129

## Nasional Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Badan Narkotika Nasional di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan Yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

#### 1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai peran Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum bagi pemerintah, khususnya aparat penegak hukum yang berkaitan dengan peran Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Para ahli hukum mengemukakan istilah yang berbeda-beda dalam upayanya memberikan arti dari *strafbaar feit*. Dalam bahasa Indonesia di samping istilah "peristiwa pidana" untuk terjemahan "*strafbaar feit*" atau "*delict*" itu (sebagaimana yang dipakai oleh Mr. R. Tresna dan E. Utrecht) dikenal pula beberapa terjemahan yang lain seperti:<sup>8</sup>

- a) Tindak pidana (antara lain dalam Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
- b) Peristiwa pidana (Prof. Mulyatmo, dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada VI pada tahun 1955 di Yogyakarta);

---

<sup>8</sup> C.S.T Kansil Dkk, *Tindak Pidana Dalam Undang Undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019, hal.1

- c) Pelanggaran pidana (Mr. M.H. Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Fasco, Jakarta 1955)
- d) Perbuatan yang boleh dihukum (Mr. Karni, *Ringkasan tentang Hukum Pidana*, Penerbitan Balai Buku, Jakarta, 1959);
- e) Perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang No. 12/Drt Tahun 1951, pasal 3, tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijk Bijzondere Strafbepalingen*);
- f) Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.<sup>9</sup>

Tidak ditemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* di dalam KUHP maupun di luar KUHP, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, yang sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Pengertian tindak pidana penting dipahami untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana ini dapat menjadi patokan dalam upaya menentukan apakah perbuatan seseorang itu merupakan tindak pidana atau tidak.

Sudarto mengemukakan, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah tindakan/perbuatan (*gedraging*), perbuatan orang ini merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan (*gedraging*), meliputi berbuat dan tidak berbuat. Van Hatum dalam

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2022), hal. 68

Sudarto, tidak menyetujui untuk memberi definisi tentang *gedraging*, sebab definisi harus dapat meliputi pengertian berbuat dan tidak berbuat, sehingga definisi itu akan tetap kurang lengkap atau berbelit-belit dan tidak jelas.

Barda Nawawi Arief menyebutkan, bahwa di dalam KUHP (*WvS*) hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan “landasan yuridis” untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaarfeit*). Namun apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Pompe merumuskan bahwa *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

R.Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau member definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga

beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang- undang atau peraturan perundang- undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.<sup>10</sup>

Tindak pidana tidak hanya terjadi karena telah dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun adakalanya tindak pidana ini juga terjadi karena tidak berbuatnya seseorang.

Menurut R. Tresna, pertimbangan atau pengukuran terhadap perbuatan- perbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap dianggap sedemikian pentingnya, dapat berubah-ubah tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Undang- undang harus mencerminkan keadaan, pendapat atau anggapan umum, dan meskipun pada umumnya undang-undang selalu terdalam dalam mengikuti perkembangan hidup di dalam masyarakat, akan tetapi terhadap beberapa perbuatan, ketentuan hukum tetap sesuai dengan anggapan umum.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang bias diuraikan secara

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, Op.cit., hal. 71-73

yuridis atau kriminologis. Menurut Sudarto, perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat yang merupakan objek ilmu pengetahuan hukum pidana adalah perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdadaatsbegrip*), yang terwujud secara *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana. Sedangkan perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara *concrete* sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*), adalah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkrito. Ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologisch misdadaatsbegrip*).

Moeljatno membedakan dengan tegas antara dapat dipidananya perbuatan (*criminal act*) dengan dapat dipidananya orang (*criminal responsibility* atau *criminalliability*). Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan, pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan seperti ini disebut dengan pandangan yang dualistis mengenai perbuatan pidana (*tindak pidana/strafbaarfeit*). Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukannya, dalam berbagai literature disebut juga dengan pandangan dualisme. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian dari tindak pidana (*strafbaarfeit*), menurut para ahli yang dapat digolongkan menganut pandangan (aliran) dualistis:<sup>11</sup>

1. Menurut W.P.J Pompe, suatu *strafbaar feit* (definisi menurut hukum

---

<sup>11</sup> Ibid, hal. 80-81

positif) itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan suatu Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Pompe mengatakan, bahwa menurut teori (definisi menurut teori) *strafbaar feit* itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup, dengan adanya tindak pidana akan tetapi selain itu harus ada orang yang dapat dipidana.

2. Menurut H.B. Vos, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang.
3. Menurut R. Tresna, peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Ada pandangan lain yakni pandangan monisme yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada banyak ahli hukum yang berpandangan monisme ini, dalam pendekatan terhadap tindak pidana, antara lain, JE Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J. van Schravendijk, Simons dan lain-lain.

Mereka ini dapat dimasukkan pada ahli yang berpandangan monisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, seperti berikut:<sup>12</sup>

1. J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan” (1987:135).
2. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana (1981:50).
3. H.J van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh di hukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.

Perbedaan pandangan antara penganut paham monisme dan dualisme ini ada karena didasarkan pada sudut pandang yang berbeda. Dualisme memandang dari sudut abstrak bahwa di dalam memberikan isi

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, Op.cit., hal. 75

pengertian tindak pidana tidak demikian, lalu dibayangkan adanya orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu sudah dilakukan/terjadi (konkret), baru melihat pada orangnya jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab sehingga perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dengan demikian, kepadanya dijatuhkan pidana.

Sementara itu, aliran monisme memandang sebaliknya (konkret), yaitu *strafbaar feit* itu tidak dapat dipisahkan dengan orangnya, selalu dibayangkan bahwa dalam *strafbaar feit* selalu adanya si pembuat (orangnya) yang dipidana. Oleh karena itu, unsur-unsur mengenai diri orangnya, tidak dipisah dengan unsur mengenai perbuatan. Semuanya menjadi unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana (pada perbuatan) dengan syarat dipidana (pada orang) tidak dipisah sebagaimana menurut paham dualisme.<sup>13</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, dengan tidak adanya batasan yuridis tentang tindak pidana, dalam praktik selalu diartikan, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam pasal 1 KUHP yang mengandung asas "*nullum delictum sine lege*" dan sekaligus mengandung asas "sifat melawan hukum yang formal". Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakuinya

---

<sup>13</sup> Ibid, hal. 76-77

adanya asas “tiada tindak pidana dan ppidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materiil)”. Asas ini juga sebenarnya tersimpul (secara implisit) di dalam “aturan khusus” KUHP, yaitu dengan adanya beberapa perumusan delik di Buku II yang secara eksplisit menyebutkan unsur melawan hukum (misalnya, Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang). Apabila unsur melawan hukum itu tidak ada/tidak terbukti, maka pelaku tidak dapat dipidana. Ini berarti, di dalam ketentuan itu terkandung asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum” (*no liability without unlawfulness*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 huruf (a) menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang\_Undang ini”.<sup>14</sup>

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Istilah narkotika yang dipergunakan di sinibukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu

- a) Mempengaruhi kesadaran;
- b) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c) Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - (a) Penenang
  - (b) Perangsang
  - (c) Menimbulkan halusinasi (pemakaiannya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Sehubungan sengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto, S.H., dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa:

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.

Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika.

*Narcotic are drugs which product insensibility or stuporduce to their depresant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatitits (morphine, codein, methadone).*

Artinya kurang lebih ialah Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morfin, codein, methadone).

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku "*Narcotic Identification Manual*", sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin dikatakan.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan juga termasuk narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan *Stimulant*.

Sedangkan menurut *Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad* 1972 No. 278 jo. No. 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius narkotika adalah "bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Di samping menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan

liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut”.<sup>15</sup>

Jadi, tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.<sup>16</sup>

Tindak pidana Narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak pidana kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Pelaku Tindak Pidana Narkoba dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Moh. Taufik Makarao Dkk, Op.cit., hal. 16-19

<sup>16</sup> Ibid, hal. 41

a) Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

b) Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun + denda

c) Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/mati + denda.

Tindak pidana narkotika merupakan bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran dalam hal penyalahgunaan sebagai berikut:

- a. Narkotika, apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikuwalisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor

35 tahun 2009.

b. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:

1) Penyalahgunaan/melebihi dosis, dalam hal ini meliputi kegiatan memakai dalam bentuk tanaman atau yang bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Apabila beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana maksimum denda sebagaimana dimaksud diatas ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

2) Pengedaran narkotika ini dilakukan tanpa pengawasan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Kegiatan ini meliputi ekspor dan impor. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.

10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud diatas ditambah 1/3 (sepertiga).

3) Jual beli narkotika. Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Apabila bentuk tanaman tersebut beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku

dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana yang dimaksud diatas ditambah 1/3 (sepertiga).

Dilihat dari uraian diatas dapat digambarkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat kompleks. Sehingga diperlukannya usaha pencegahan sejak dini dalam bentuk penal (hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana).<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan-peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dengan judul skripsi ini.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu

---

<sup>17</sup> Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta, Bina Aksara, 2019. hlm. 477

pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yakni melalui penelitian dengan berbagai sumber bacaan dari bahan pustaka antara lain KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **4. Analisis Data**

Dalam penulisan skripsi ini, data yang dianalisis adalah dengan metode kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data dan diuraikan melalui kalimat-kalimat yang merupakan penjelasan atas hal-hal yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Dari hasil analisis tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan serta memberikan saran seperlunya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab yaitu

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Sebelum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

## BAB III PENGATURAN HUKUM TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah pembentukan Badan Narkotika Nasional (dasar hukum), sekilas tentang Badan Narkotika Nasional meliputi: Pengertian Badan Narkotika Nasional, struktur organisasi, visi dan misi, tugas pokok Badan Narkotika Nasional, pengaturan hukum narkotika di dalam KUHP dan di luar KUHP, dan pengaturan hukum narkotika di beberapa negara yaitu negara Malaysia dan negara Portugal.

## BAB IV PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pada bab ini menguraikan tentang bentuk-bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, jenis-jenis atau bentuk kerja sama antara Badan Narkotika Nasional dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, jenis-jenis atau bentuk kerja sama antara Badan Narkotika Nasional dengan negara-negara lainnya dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, dan yang terakhir adalah hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan tentang bagian terakhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.